



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga. tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 143/Pdt.G/2018/PA.Srog, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 07 November 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Wasior, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54/ 01/ XI/ 2009 tanggal 07 November 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal rumah Kontrakan selama 2 bulan di Wasior, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Manokwari selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri selama 6 tahun yang ber alamat di Kota Sorong, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

1 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat suka mencaci maki Penggugat, seperti “ko anak Anjing” (Tergugat).
 - b. Bahwa Tergugat memukul Penggugat di bagian kepala karena masalah pengiriman uang tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2018, disebabkan Tergugat memukul di bagian wajah Penggugat yang di sebabkan karena bulu kucing yang berserakan dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

2 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui penasehatan di sidang maupun melalui jalur mediasi dengan Mediator Khairil, S.Ag., namun penasehatan dan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana laporan para pihak dan laporan Mediator tertanggal 28 Agustus 2018.

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita point 1 s.d 5 adalah benar.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Papua Barat, dengan Nomor 154/01/XI/2009, tanggal 7 Nopember 2009 (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

3 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Penggugat.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Tergugat marah karena Tergugat memelihara banyak kucing, sedang Tergugat tidak senang dengan kucing.
- Bahwa Tergugat sering mencaci maki dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik angkat Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di dalam rumah tangganya, namun satu tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memukul Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat marah karena Tergugat memelihara banyak kucing, sedang Tergugat tidak senang dengan kucing.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bukti untuk meneguhkan bantahannya, meskipun Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan pembuktian.

4 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasehatan dipersidangan maupun melalui jalur mediasi sebagaimana diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Penggugat di persidangan dan Laporan Mediator tertanggal 28 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang disebabkan tindakan Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul Penggugat) dan sering berkata kasar kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah jika Tergugat yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkecokan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi jawab-menjawab yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan dan saling menuding sebagai penyebab dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi dalam rumah-tangganya, namun dalam pemeriksaan perkara perceraian khususnya dalam masalah perselisihan dan pertengkaran

5 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, bukanlah hendak mencari tentang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab dari percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan, tetapi yang perlu dicari dan mendapat perhatian utama adalah apakah percekcoan dan perselisihan yang terjadi sudah sedemikian parahnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga perceraian sudah merupakan alternatif terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran yang tajam dan terus menerus?
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan dalam rumah tangganya?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di muka, maka untuk menghindari penyelundupan hukum dan untuk mengetahui dengan jelas keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat.

6 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran disertai pemukulan terhadap Penggugat sejak 1 (satu) terakhir.
- Bahwa Penggugat memelihara banyak kucing sedang Tergugat tidak senang dengan kegiatan Penggugat tersebut.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mendatangkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan yang cukup, dan Tergugat mencukupkan pembuktian pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sehingga Tergugat dipandang mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan karena sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan saksi saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tanpa ada jalinan komunikasi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

7 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut: Dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan

8 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat dan Tergugat ditemukan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mau membayar utang-utang rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentu ada penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat ditemukan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka dengan kegiatan Penggugat yang memelihara banyak kucing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1440 H, oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H. sebagai hakim, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim, disaksikan oleh hakim anggota, dengan dibantu oleh Akram, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua majelis,

9 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nur Sholahuddin, S.HI.
Anggota Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hamdani, S.El., M.H.

Akram, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pencatatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 3. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp.** 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

10 dari 12 hal Put. Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)